



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALILI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxx, tempat dan tanggal lahir, xxx (umur 58 tahun) agama Islam, (NIK: xxx), pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

xxx, tempat dan tanggal lahir, xxx (umur 50 tahun) agama Islam, (NIK: xxx), pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

xxx, tempat tanggal lahir, xxx (umur 46 tahun) agama Islam, (NIK: xxx), pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Pemohon III.

xxx, tempat tanggal lahir, xxx (umur 41 tahun) Agama Islam, (NIK: xxx), pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para pemohon dan pihak terkait;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 22 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 halaman Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:
 - o xxx, tempat tanggal lahir, xxx (umur 16 tahun), Agama Islam, (NIK : xxx), pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak ada, dengan penghasilan Rp.0-, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Luwu Timur;dengan anak kandung Pemohon II yang bernama :
 - o xxx, tempat tanggal lahir, Luwu Timur, xxx (umur 17 tahun), Agama Islam, (NIK : xxx), pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian, dengan penghasilan Rp. 3.000.000 tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Luwu Timur;yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa anak para Pemohon telah saling mengenal selama kurang lebih 2 tahun, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan alasan disegerakan pernikahan tersebut dikarenakan para Pemohon takut jika anaknya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya;
4. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024 calon suami dari anak Para Pemohon dan keluarganya datang ke rumah pemohon untuk melamar, hasilnya adalah Pemohon menerima lamaran tersebut, selanjutnya pernikahan akan dilangsungkan setelah ada surat putusan dari Pengadilan;
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, akan

Hal. 2 dari 8 halaman Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B-0021/KUA.21.10.08/BA.01/V/2024 tertanggal 16 Mei 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (xxx) untuk menikah anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (xxx);
3. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama (xxx) untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (xxx);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon hadir di persidangan;

Bahwa identitas para pemohon sesuai dengan identitas para pemohon yang termuat dalam surat permohonan;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat agar para pemohon menunggu sampai usia anak para pemohon memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun para pemohon tetap pada keinginan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Bahwa pada persidangan tersebut, para pemohon telah menghadirkan pihak-pihak berikut untuk didengar keterangannya:

1. xxx, sebagai calon istri; dan
2. xxx, sebagai calon suami;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat kepada para pemohon dan kedua anak para pemohon terkait dengan: 1) Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; 2) Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; 3) Belum siapnya organ reproduksi anak; 4) Dampak ekonomi, sosial dan

Hal. 3 dari 8 halaman Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.MI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis bagi anak; dan 5) Potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa terhadap nasihat yang disampaikan Pengadilan, para pemohon tetap pada permohonan;

Bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dilakukan dalam suatu persidangan terbuka untuk umum, dimulai dengan pembacaan permohonan, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan anak para pemohon yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa para pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan bukti berupa surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan para pemohon bahwa perkawinan anak-anaknya sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama Malili memeriksa perkara *a quo*, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan dispensasi kawin merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014];
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan melalui pemeriksaan identitas, telah ternyata bahwa para pemohon maupun kedua

Hal. 4 dari 8 halaman Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Malili untuk memeriksa perkara *a quo*;

Mengenai kapasitas para pemohon mengajukan permohonan *a quo*, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- B
ahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua dari calon mempelai yang belum memenuhi ketentuan usia perkawinan [vide: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin];

- B
ahwa dalam pemeriksaan identitas, terungkap fakta bahwa para pemohon merupakan orang tua dari calon mempelai yang belum memenuhi ketentuan usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan para pemohon memiliki kapasitas dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan *a quo* adalah para pemohon minta agar anaknya yang masih di bawah usia perkawinan diberikan dispensasi untuk dapat melaksanakan perkawinan dengan menguraikan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk memberikan uraian terlebih dahulu perihal dalil-dalil permohonan dimaksud, sebagai berikut;

- bahwa permohonan dispensasi secara limitatif dapat dikabulkan apabila terdapat suatu alasan sangat mendesak dan semata-mata dilakukan untuk menegakkan asas kepentingan terbaik bagi anak [vide: Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin];

Hal. 5 dari 8 halaman Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk menentukan apakah ada alasan sangat mendesak dalam perkara *a quo*, Hakim menggunakan pijakan normatif sesuai Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan: “Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”, serta penjelasan mengenai bukti pendukung yang cukup, yang mana disebutkan dalam sumber yang sama: “surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”;
- bahwa dalam pandangan Hakim, ketentuan di atas merupakan sarana untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, yang mana hal tersebut merupakan asas yang harus ditegakkan dalam memutus permohonan dispensasi nikah;
- bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* didasarkan pada kedekatan hubungan anak-anaknya, yang mana alasan tersebut pada dasarnya dapat dinilai sebagai alasan mendesak, namun demikian sifat mendesaknya tidak memenuhi ketentuan normatif sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga Hakim menilai pernikahan bukan merupakan satu-satunya cara yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut, atau dengan kata lain Para Pemohon dapat menempuh cara lain untuk menghindarkan anaknya dari perbuatan yang melanggar norma agama;
- bahwa karena surat permohonan tidak menguraikan keadaan yang menunjukkan sifat eksepsional dari dispensasi nikah, serta Para Pemohon tidak pula dapat mengajukan bukti sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang, maka permohonan *a quo* dinilai kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Hakim, permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 6 dari 8 halaman Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, oleh Hakim dinilai tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga hal-hal dimaksud patut untuk dikesampingkan;

Memerhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malili Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.MII tanggal 22 Mei 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ummu Kalsum, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ummu Kalsum, S.H.I.

Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag.

Perincian biaya :

-	PNBP	: Rp	80.000,00
-	Biaya Proses:	Rp	100.000,00
-	Panggilan	: Rp	660.000,00

Hal. 7 dari 8 halaman Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 850.000,00
Terbilang: delapan ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal. 8 dari 8 halaman Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)